



## PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis dalam perkara “Kewarisan” antara :

1. **Simanulhakim, S.Pd bin Musrah**, Laki-laki, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Belet Daye Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat I sekarang **Pembanding 1**;
2. **Salmiah binti Amaq Maserah alias Haji Nasipudin**, Perempuan, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Belet Daye Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat 2 sekarang **Pembanding 2**;
3. **Salehuddin bin Amaq Maserah alias Haji Nasipudin**, Laki-laki, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Belet Lauq, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat 3 sekarang **Pembanding 3**;
4. **Kariadi bin Maserah alias Haji Nasipudin**, Laki-laki, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Belet Lauq, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat 4 sekarang **Pembanding 4**;  
Semuanya disebut **Para Pembanding**;

melawan

**Hajjah Nurhasanah binti Haji Abdurrahman**, Perempuan, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di RT 026/RW 006 Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga,

Hal. 1 dari 11 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, yang menguasai kepada: I D R I S , SH, HENOK ZULKARNAIN F, SH dan LALU AGUS WINARDI, SH, ketiganya adalah Advokat / Pengacara berdomisili hukum di Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 12 / SK-PDT /AV /VI / 2020 Tanggal 24 Juni 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-A4/194/SK/HK.05/VI/2020 Tanggal 25 Juni 2020, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

dan

1. **Baiq Sri Megawati**, Perempuan, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Belet Daye, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Turut Tergugat, sekarang **Turut Terbanding1**;
2. **Napsiah Bin Amaq Maserah alias Haji Nasipudin**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Belet Daye, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat 5 sekarang **Turut Terbanding 2**;
3. **Hajar alias Inaq Dani**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Kecego Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat 6 sekarang **Turut Terbanding 3**;
4. **Saripudin**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Belet Arpah, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat 7 sekarang **Turut Terbanding 4**;
5. **Kusniadi**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Belet Daye Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 8 sekarang **Turut Terbanding 5**;

Hal. 2 dari 11 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 727/Pdt.G/2020/PA.Sel. tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat 1, 2, 3 dan 4;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum pewaris Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin bin Amaq Sepah meninggal dunia pada tahun 2019;
3. Menetapkan ahli waris Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin bin Amaq Sepah adalah sebagai berikut :
  - 3.1. Hj. Nurhasanah adalah isteri;
  - 3.2. Salmiah Binti Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin (anak kandung Pr.)
  - 3.3. Salehuddin bin Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin (anak kandung Ik)
  - 3.4. Kariadi bin Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin (anak kandung Ik)
  - 3.5. Napsiah bin Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin (anak kandung Ik)
  - 3.6. Simanulhakim, S.Pd bin Musrah (cucu ahli waris pengganti)
4. Menetapkan harta peninggalan Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin bin Amaq Sepah yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya adalah berupa:
  - 4.1. Tanah Sawah terletak di Subak Perako Dusun Belet Lauq, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Sertipikat Hak Milik No : 676, Nomor SPPT : 016 – 0001, Luas ± 8652 M2 (delapan ribu enamratus lima puluh dua meter persegi) atas nama Amaq MASERAH Alias Haji NASIPUDIN, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan.
  - Sebelah Selatan : Parit.
  - Sebelah Timur : Sawah Lalu Wasil, Sawah Amaq SRI.
  - Sebelah barat : Jalan Jurusan Belet – Bagik Payung.
- 4.2. **Tanah Kebun terletak di Dusun Kecego Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur**, Sertipikat Hak Milik Nomor : 817, Nomor SPPT : 016 - 0025, Luas  $\pm$  9430 M2 (Sembilan ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) dan di atasnya terdapat 234 pohon kelapa, atas nama Amaq Maserah Alias Haji NASIPUDIN dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Telabah / Parit Besar.
  - Sebelah Selatan : Kebun Mamiq Budi, Kebun Amaq Mustiah.
  - Sebelah Timur : Parit.
  - Sebelah Barat : Pekarangan Saripudin, Tanah Amaq Nusur, Tanah Amaq Masihin.
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin bin Amaq Sepah sebagai berikut :
- 5.1. Hj. Nurhasanah (Penggugat) adalah isteri =  $1/8 = 9/72$
- 5.2. Salmiah Binti Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin / Tergugat-2 =  $7/72$
- 5.3. Salehuddin bin Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin / Tergugat-3 =  $14/72$
- 5.4. Kariadi bin Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin / Tergugat-4 =  $14/72$
- 5.5. Napsiah bin Amaq Maserah Alias Haji Nasipudin / Tergugat-5 =  $14/72$
- 5.6. Simanulhakim, S.Pd bin Musrah / Tergugat-1 =  $14/72$
6. Menghukum kepada Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek tanah sengketa yang menjadi bagian Para Penggugat dan para Tergugat tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dalam keadaan kosong bila diperlukan dengan bantuan alat Negara (Kepolisian Republik Indonesia);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.021.000,00 (tujuh juta dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 4 dari 11 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat sidang pembacaan putusan tersebut tanggal 10 Desember 2020 (dengan disampaikan melalui akun Penggugat dan Tergugat karena perkara ini diproses sesuai prosedur perkara elitigasi) dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat 1,2,3 dan 4 selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 17 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan para Turut Terbanding pada tanggal 21 Desember 2020;

Bahwa selanjutnya para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 Desember 2020 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 727/Pdt.G/2020/PA.Sel. tanggal 23 Desember 2020;

Bahwa terhadap memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan Para Turut Terbanding pada tanggal 28 Desember 2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan penyerahan banding Nomor 727/Pdt.G/2020/PA.Sel tanggal 28 Desember 2020;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 5 Januari 2021 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 727/Pdt.G/2020/PA.Sel tanggal 5 Januari 2021;

Bahwa terhadap kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding 1,2,3 dan 4 pada tanggal 7 Januari 2021;

Bahwa para Pembanding, Terbanding, para Turut Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 28 Desember 2020 dan tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 727/Pdt.G/2020/PA.Sel. tanggal 8 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 11 Januari 2021 dengan Nomor 10/Pdt.G/2021/PTA.MTR. dan pendaftaran perkara banding tersebut

*Hal. 5 dari 11 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PTA.MTR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Selong dengan Surat Nomor W22-A/1501/HK.05/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 dengan tembusan para Pembanding, Terbanding dan Para Turut Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) Rbg. dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, in casu Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding beserta salinan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 727/Pdt.G/2020/PA.Sel. tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah dihubungkan dengan Berita Acara Sidang, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Selong tersebut, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan memberikan pertimbangan hukum sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

### Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 1, 2, 3 dan 4 tersebut berhubung tidak menyangkut eksepsi formil berupa kewenangan pengadilan untuk mengadili baik absolut maupun relatif berdasarkan ketentuan Pasal 160 RBg. yang menyebutkan "Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan, maka dalam taraf pemeriksaan manapun kepada hakim dapat diadakan tuntutan

*Hal. 6 dari 11 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PTA.MTR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan, maka eksepsi tersebut dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 RBg. tersebut Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat eksepsi para Tergugat /Pembanding tersebut tidak tepat dan tidak beralasan, maka eksepsi para Tergugat/Pembanding harus ditolak ;

### Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, Pengadilan Agama Selong telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, sebagaimana disebutkan bahwa eksepsi Tergugat 1, 2, 3 dan 4 akan dipertimbangkan pada pokok perkara, maka eksepsi tersebut dianggap sebagai jawaban Tergugat 1, 2, 3 dan 4;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat mengenai Alm. **AMAQ MASERAH Alias HAJI NASIPUDIN** tidak memiliki surat nikah dengan Penggugat. Berdasarkan dalil tersebut maka jelas membuktikan bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan (Diskualifikasi In Person). Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Selong yang mengambil dasar hukum dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi pasal-pasal yang diterapkan adalah tentang tata cara perkawinan dan sahnyanya perkawinan bukan hukum acara dalam hal pembuktian adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa seandainya perkawinan Penggugat dengan pewaris tidak ada yang mempermasalahkan maka perkawinan tersebut tidak perlu dijadikan masalah dan harus diakui adanya, akan tetapi ketika suatu

*Hal. 7 dari 11 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PTA.MTR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan ada yang memperlmasalahkan, maka pihak yang mengaku telah melakukan perkawinan harus dapat membuktikan pernyataannya, dan hukum acara yang berlaku dan harus dipedomani adalah pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Pasal 1 "Perkawainan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah"

Pasal 2 "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan";

Menimbang, bahwa para Tergugat memperlmasalahkan pernikahan Penggugat dengan Pewaris, maka Penggugat yang harus dibebani wajib bukti. Oleh karena itu tidak tepat jika Pengadilan Agama Selong membebani Inaq Musrah untuk membuktikan perkawinannya dengan Pewaris, karena perkawinan tersebut tidak ada yang mempersoalkannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat tidak dapat menyampaikan bukti surat dimaksud baik berupa Akta Nikah atau Kutipan Akta Nikah atau turunannya yang sah menurut Perundangan, bahkan Pengadilan Agama Selong tidak pernah mengeluarkan Penetapan Itsbat Nikah antara Penggugat dengan Pewaris dimaksud. Dengan demikian agar terdapat adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Pewaris sebagai legal standing untuk mengajukan perkara a quo, maka harus didahului upaya Penggugat mengajukan Permohonan Isbat Nikah, ke Pengadilan Agama Selong. Sedangkan Bukti P 1 yang berupa Surat Keterangan adanya perkawinan tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah karena dibuat oleh pejabat yang tidak mempunyai kewenangan mengeluarkan surat tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Pewaris secara formil tidak terdapat ikatan perkawinan yang sah menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan tidak terdapat adanya hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat dapat dikategorikan sebagai Disqualification In Person

*Hal. 8 dari 11 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PTA.MTR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak mempunyai legal standing untuk menggugat waris ini, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka tidak perlu lagi mempertimbangkan yang lainnya karena sudah tidak relevan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat putusan Pengadilan Agama Selong dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan sehingga Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mengadili sendiri perkara a quo sebagaimana dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Kewarisan dan Penggugat/Terbanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. Penggugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 727/Pdt.G/2020/PA.Sel. tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriah:

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.021.000,00 (empat juta dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh kami **Drs. Saherudin** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Ati Khoiriyah M.H.** dan **Drs. H. Anang Permana, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh kedua hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh **Mesnawi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

**Dra. Hj. Ati Khoiriyah. M.H**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

**Drs. Anang Permana, S.H., M.H.**

HAKIM KETUA,

Ttd

**Drs. Saherudin**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**Mesnawi, S.H.**

Hal. 10 dari 11 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian biaya perkara :

- Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ...	Rp131.000,00
- Materai .....	Rp9.000,00
- Redaksi .....	<u>Rp10.000,00</u>
JUMLAH	Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)